



Legal Study On Handling Cases Of Sextortion Involving Minors As Perpetrators And Victims In Indonesia

Kajian Hukum Dalam Penanganan Kasus Sextortion Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Bawah Umur Di Indonesia

Fian Agung Wibowo ¹⁾, Indra Surya Permana ²⁾

¹⁾Program Magister Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta

²⁾Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika, Cirebon, Indonesia

Email: ¹⁾ fianagungwibowo@gmail.com ;²⁾ indrajamz@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 November 2024]

Revised [17 Januari 2025]

Accepted [12 Maret 2025]

KEYWORDS

Sextortion, Child Protection, Normative Juridical, Gender-Based Violence, Digital Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sextortion yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada dan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus sextortion. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang yang relevan, seperti UU SPPA, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat berbagai regulasi, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten, perlindungan khusus bagi korban anak, dan penanganan trauma yang memadai. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan dalam penegakan hukum, koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak dari kejahatan berbasis digital.

ABSTRACT

Sextortion involving children as both perpetrators and victims is a serious issue that requires a comprehensive legal approach in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of existing regulations and challenges in the legal protection of children in sextortion cases. The research uses a normative juridical method by examining relevant laws such as the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA), Pornography Law, Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Sexual Violence Law (UU TPKS). The results indicate that although various regulations exist, challenges remain in ensuring consistent law enforcement, special protection for child victims, and adequate trauma management. In conclusion, improvements in law enforcement, inter-agency coordination, and increased public awareness are needed to protect children from digital-based crimes.

PENDAHULUAN

Di era revolusi digital, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan pesat yang membawa banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, dan pemerintahan. Namun, kemajuan ini juga menciptakan peluang bagi munculnya ancaman baru dalam bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah sextortion. Sextortion merupakan salah satu bentuk pemerasan yang menggunakan konten seksual untuk mengancam korban, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, ekonomi, dan sosial mereka (Anas, 2023; Wolak et al., 2018). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga menjadi salah satu isu serius dalam perkembangan teknologi informasi. KBGO mencakup berbagai bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi digital, termasuk pelecehan, penguntitan, peretasan data pribadi, hingga pemerasan seksual seperti sextortion. KBGO sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak, yang dipandang lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Menurut Kusuma dan Arum (2019), KBGO tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan korban untuk berpartisipasi di ruang digital dengan aman.

Di Indonesia, sextortion menjadi salah satu bentuk kejahatan berbasis digital yang memprihatinkan, terutama karena melibatkan anak-anak dan remaja sebagai korban maupun pelaku. Anak-anak yang terlibat dalam kasus sextortion, baik sebagai korban maupun pelaku, berada dalam situasi yang sangat rentan. Kasus ini kerap kali dimulai dari hubungan sosial yang kemudian berkembang menjadi tindakan eksploitasi dan pemerasan. Ketika anak-anak menjadi pelaku, situasinya semakin rumit karena mereka harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang berupaya menggabungkan aspek penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak anak (Abdurrachman et al., 2022; Abdussalam & Desasfuryanto, 2016; Manihuruk & Rochaeti, 2016). Sistem hukum di Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan kepada anak-anak melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum

ini masih besar, terutama dalam konteks kejahatan berbasis digital di mana pelaku sering kali beroperasi secara anonim dan menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi (Leukfeldt & Yar, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus sextortion di Indonesia, baik sebagai pelaku maupun korban, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas regulasi yang ada dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis digital seperti sextortion (Christian, 2020; Abdussalam, 2007).

LANDASAN TEORI

Teori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender Online mencakup berbagai tindakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi digital, seperti pelecehan, peretasan, dan sextortion. Christian (2020) menjelaskan bahwa KBGO sering kali menargetkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang berisiko mengalami dampak fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Leukfeldt dan Yar (2016) menambahkan bahwa KBGO dapat dianalisis menggunakan Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*), di mana pelaku memanfaatkan celah dari rutinitas digital korban untuk melakukan kejahatan.

Sextortion

Sextortion sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online memiliki karakteristik unik yang memerlukan kajian mendalam. Sextortion umumnya terjadi melalui pemerasan menggunakan konten seksual yang telah diperoleh pelaku, baik melalui manipulasi hubungan sosial, peretasan, atau penipuan. Edwards & Hollely (2023) menyatakan bahwa sextortion sering kali melibatkan dinamika kekuasaan di mana pelaku berusaha untuk mengendalikan korban dengan ancaman untuk menyebarkan konten seksual. Sextortion juga dapat dikaji menggunakan perspektif psikologis dan teoritis yang mencakup faktor-faktor seperti kebutuhan emosional dan ketergantungan korban pada pelaku (Tzani et al., 2024)

Dalam konteks anak-anak dan remaja, sextortion menjadi lebih kompleks karena faktor usia dan kurangnya pemahaman tentang risiko di dunia digital. Hadisuprpto (1997) menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif untuk membantu korban dan pelaku anak dalam kasus sextortion agar dapat pulih secara psikologis dan tidak mengalami stigma lebih lanjut. Wolak et al. (2018) juga menyoroti bahwa sextortion pada anak-anak memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial korban, sehingga diperlukan pendekatan hukum dan dukungan yang menyeluruh untuk melindungi anak dari bahaya ini.

Teori Perlindungan Anak


Perlindungan anak dalam konteks kejahatan digital diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Abdussalam & Desasfuryanto (2016) menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan harus mendapatkan perlakuan khusus yang melindungi hak-hak mereka, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus sextortion harus melibatkan upaya untuk memulihkan korban serta mendidik dan merehabilitasi pelaku yang masih di bawah umur.

Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Andresen dan Farrell (2015) menjelaskan bahwa Teori Aktivitas Rutin dapat digunakan untuk memahami bagaimana kejahatan seperti sextortion terjadi. Teori ini berfokus pada adanya pelaku potensial, korban yang rentan, dan tidak adanya penjaga yang mampu mencegah kejahatan. Dalam konteks sextortion, internet menjadi sarana yang memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, di mana anak-anak dan remaja yang sering beraktivitas di dunia maya menjadi target empuk bagi pelaku yang mencari kesempatan.

Aspek Hukum dalam Penanganan Sextortion

Penanganan sextortion sebagai bagian dari KBGO melibatkan berbagai aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Christian (2020) menekankan bahwa peraturan yang ada belum cukup kuat dalam mengatasi tantangan dari sextortion, terutama dalam hal identifikasi dan penuntutan pelaku yang sering kali anonim. Wolak dan Finkelhor (2016) menambahkan bahwa pendekatan hukum dalam menangani sextortion harus melibatkan kerjasama antar lembaga dan pendekatan proaktif dalam mendeteksi dan mencegah kasus-kasus serupa. Landasan teori ini digunakan untuk membangun kerangka analisis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus sextortion, baik sebagai korban



maupun pelaku, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dalam implementasi regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 368 KUHP, Pasal 27 (1) dan Pasal 27 (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 14 (1.b) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, doktrin hukum, dan hasil putusan pengadilan yang terkait dengan kasus sextortion. Penelitian ini juga mengumpulkan sumber hukum internasional yang relevan, seperti konvensi internasional, prinsip hukum umum, serta ajaran/doktrin dari para pakar hukum.

KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur hak dan perlindungan korban secara spesifik. Namun, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan memberikan pengaturan lebih lanjut tentang hak dan perlindungan korban, mulai dari restitusi hingga perlindungan jangka panjang. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber hukum untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi regulasi tersebut. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban atau pelaku dalam kasus sextortion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus sextortion yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban merupakan isu hukum yang sangat kompleks di Indonesia. Berbagai undang-undang telah diberlakukan untuk mengatasi tindak pidana ini, namun penerapannya masih menemui berbagai tantangan, terutama dalam konteks memberikan perlindungan yang optimal bagi korban yang merupakan anak-anak. Berikut adalah hasil dan pembahasan terkait penerapan undang-undang dalam menangani kasus sextortion serta perlindungan bagi korban dan pelaku anak di bawah umur.

Relevansi Undang-Undang dalam Kasus Sextortion

Beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks penanganan kasus sextortion meliputi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) UU SPPA mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana seperti sextortion. Dalam kasus ini, anak sebagai pelaku dan korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif, serta rehabilitasi. Proses peradilan untuk anak harus dilakukan secara tertutup guna menjaga privasi dan kepentingan terbaik anak. UU SPPA juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

UU Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 2008) mengatur larangan penyebaran konten pornografi, termasuk yang melibatkan anak-anak. Dalam kasus sextortion, jika materi yang digunakan untuk memeras adalah konten pornografi, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini. Perlindungan bagi korban di bawah umur dalam konteks konten pornografi sangat penting karena anak-anak rentan terhadap dampak psikologis dari penyebaran atau ancaman penyebaran materi tersebut.

Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan yang mengatur tentang pemerasan, termasuk ancaman untuk mengungkapkan informasi yang merugikan guna mendapatkan keuntungan. Dalam kasus sextortion, tindakan pelaku yang mengancam untuk menyebarkan gambar atau video intim dari korban dikategorikan sebagai pemerasan, dan pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini (2023). Pasal 27 (1) dan Pasal 27 (4) UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE, 2016) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan, sementara Pasal 27 ayat (4) melarang distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan. Dalam konteks sextortion, pasal-pasal ini sangat relevan karena tindakan pemerasan sering kali dilakukan melalui platform digital, dengan memanfaatkan media sosial dan komunikasi elektronik lainnya. Pasal 14 (1.b)

(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks pemaksaan atau ancaman dengan muatan seksual. Jika sextortion melibatkan kekerasan seksual atau ancaman terhadap integritas seksual anak, pasal ini dapat diterapkan. UU TPKS memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi, mulai dari restitusi hingga perlindungan jangka panjang.

Analisis Perlindungan Korban

Meskipun berbagai undang-undang telah ada untuk menangani kasus sextortion, masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hak dan keamanan korban, terutama ketika pelaku dan korban adalah anak-anak. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban sextortion:

a. Kekurangan Perlindungan Khusus

KUHP dan UU ITE tidak secara spesifik mengatur perlindungan bagi korban di bawah umur dalam konteks sextortion, sehingga sering kali hak-hak mereka tidak terpenuhi. Sebagai contoh, meskipun Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan, pasal ini tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban. UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih terperinci, namun penerapan undang-undang ini masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif melindungi korban anak.

b. Proses Hukum yang Rumit

Proses hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak memperhatikan trauma psikologis yang dialami oleh korban. Hal ini menyebabkan rehabilitasi yang dilakukan menjadi kurang efektif. Proses peradilan yang seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sering kali masih belum diterapkan dengan optimal, terutama ketika melibatkan pelaku dan korban yang keduanya adalah anak-anak.

c. Multitafsir dalam Penegakan Hukum

Penggabungan norma antara pemerasan dan pengancaman dalam UU ITE menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum, terutama mengenai apakah tindakan tersebut merupakan delik biasa atau delik aduan. Hal ini menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak konsisten, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

Penerapan UU TPKS dalam Kasus Sextortion

a. Eksploitasi Seksual melalui Media Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membahas secara eksplisit tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual yang bisa dilakukan melalui media elektronik. Ini sangat relevan dalam kasus sextortion karena sering kali melibatkan ancaman penyebaran konten intim untuk mendapatkan keuntungan atau memaksa korban melakukan sesuatu.

b. Pemerasan dan Pengancaman dalam UU TPKS

Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU TPKS mengatur tentang pemerasan dan pengancaman melalui sarana elektronik. Dalam kasus sextortion, tindakan pelaku sering kali mencakup ancaman, pemerasan, atau paksaan yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang ini menetapkan hukuman bagi pelaku berupa denda hingga Rp300 juta atau pidana penjara sampai enam tahun, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan rasa aman bagi korban.

c. Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah


UU TPKS juga mengatur tentang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa respons terhadap kasus sextortion dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif, terutama dalam memberikan layanan rehabilitasi dan perlindungan kepada korban.

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga diatur dalam UU TPKS, yang menekankan pentingnya dukungan komunitas dalam pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan korban. Komunitas lokal dapat berperan besar dalam mencegah perilaku sextortion dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh korban, terutama anak-anak yang masih rentan terhadap dampak psikologis dari ancaman dan eksploitasi.

Tantangan dan Rekomendasi

Peningkatan Perlindungan Hukum Diperlukan dalam menerapkan undang-undang yang ada agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban sextortion. Regulasi yang sudah ada, seperti UU SPPA dan UU TPKS, harus diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih berpusat pada korban, terutama dalam memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi anak-



anak. Selain itu, diperlukan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat karena peningkatan kesadaran tentang bahaya sextortion dan pentingnya perlindungan terhadap anak di dunia digital juga perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung korban dan melaporkan kasus-kasus sextortion harus terus didorong, terutama melalui program-program edukasi yang melibatkan sekolah dan komunitas lokal. Konsistensi dalam Penegakan Hukum juga dibutuhkan sehingga dengan adanya standar yang jelas dalam penegakan hukum terkait sextortion tidak terjadi multitafsir yang menghambat proses peradilan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua kasus ditangani dengan konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku dalam kasus sextortion dapat ditingkatkan, serta memberikan keadilan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus sextortion yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban merupakan isu hukum yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Meskipun beberapa undang-undang, seperti UU SPPA, UU Pornografi, KUHP, UU ITE, dan UU TPKS, telah diterapkan untuk menangani kasus ini, tantangan besar masih terdapat dalam penerapannya, terutama dalam konteks memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Kurangnya perlindungan yang terperinci dan spesifik, proses hukum yang rumit, multitafsir dalam penegakan hukum, serta minimnya dukungan psikologis bagi anak-anak sebagai korban dan pelaku, menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, konsistensi dalam penegakan hukum, serta program edukasi yang melibatkan komunitas dan sekolah sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan bagi mereka. Melalui penerapan regulasi yang lebih efektif dan terkoordinasi, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus sextortion dapat ditingkatkan, memberikan keadilan, rehabilitasi, dan dukungan yang layak bagi anak-anak yang rentan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., Dian Aryani, F., & Aditya Pratama, E. (2022). Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 23–41. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.141>
- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak Edisi Revisi*. PTIK. <https://www.gramedia.com/products/hukum-perlindungan-anak-cetakan-ke-7-edisi-revisi>
- Anas, A. M. (2023). *Revenge Porn & Sextortion: Polemik yang dialami Rebecca Kloppen, Bagaimana Negara Melindungi?* Advokat Konstitusi. <https://advokatkonstitusi.com/polemik-yang-dialami-rebecca-kloppen-bagaimana-negara-melindungi/>
- Andresen, M. A., & Farrell, G. (Eds.). (2015). *The Criminal Act*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137391322>
- Edwards, M., & Hollely, N. M. (2023). Online sextortion: Characteristics of offences from a decade of community reporting. *Journal of Economic Criminology*, 2, 100038. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100038>
- Hadisuprpto, P. (1997). *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Citra Aditya Bakti. <https://jdih-new.kemenkeu.go.id/dok?id=52bf952d-3e8a-4619-4092-08db6e8b31bb>
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*.
- Leukfeldt, E. R., & Yar, M. (2016). Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis. *Deviant Behavior*, 37(3), 263–280. <https://doi.org/10.1080/01639625.2015.1012409>
- Manihuruk, T. N. S., & Rochaeti, N. (2016). PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG. *LAW REFORM*, 12(1), 121. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15845>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023rd ed.)*. Sinar Grafika.
- Tzani, C., Ioannou, M., Fletcher, R., & Williams, T. J. V. (2024). Psychological factors leading to sextortion: The role of personality, emotional factors and sexual needs in victimisation. *Computers in Human Behavior*, 159, 108323. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108323>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12/2022, 12 (2022). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pub. L. No. 44/2008, 44 (2008). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE (2016).

Wolak, J., Finkelhor, D., Walsh, W., & Treitman, L. (2018). Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics. *Journal of Adolescent Health*, 62(1), 72–79. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.08.014>